



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I PUTU EDI JULI SAPUTRA alias LIONG**
2. Tempat lahir : Menanga Karangasem
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/27 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Menanga Kawan, Desa Menanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 16 Maret 2018;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Edi Juli Saputra alias Liong telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang kepunyaan orang lain, dan barang itu ada pada tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I Putu Edi Juli Saputra alias Liong dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) dus minuman merek Teh Gelas isian 24 cups x 180 ml/dus;
 - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi jenis Light Truck Box tahun 2012 warna putih DK 8487 J nomor mesin: 4D34TH62303, nomor rangka: MHMFE73P2CK020403, dan 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 08205622 an. PT. Arta Boga Cemerlang;Dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang melalui Saksi Christian Tomoki Wuaten;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 41410210219294 tanggal 16 Nopember 2017 dengan nilai total faktur Rp147.666,00 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam ribu Rupiah);
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 41410210219293 tanggal 16 Nopember 2017 dengan nilai total faktur Rp6.624.726,96 (enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam Rupiah koma sembilan puluh enam sen);Dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa Terdakwa I Putu Edi Juli Saputra alias Liong pada hari Kamis

tanggal 16 Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2017

atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Kios Alit Jalan Kecubung

Semarangpura Kabupaten Klungkung dan di Jalan Raya Kesian Banjar Kesian,

Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya-tidaknya

berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gianyar berwenang

mengadilinya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang

yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Arta

Boga Cemerlang, dan barang itu ada pada tangan Terdakwa bukan karena

kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya

sendiri atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah uang yang

Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa I Putu Edi Juli Saputra alias Liong
bekerja pada PT. Arta Boga Cemerlang sebagai kernet dengan menerima gaji

sebesar Rp2.646.175,00 (dua juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus

tujuh puluh lima Rupiah) setiap bulannya yang mempunyai tugas setiap harinya

mendampingi sopir mengirimkan barang ke konsumen;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu

sekitar bulan Nopember 2017 Saksi Ni Luh Karmini alias Winda selaku pemilik

UD. Gunung Sari yang beralamat di Banjar Penaga, Desa Yangapi, Kecamatan

Tembuku, Kabupaten Bangli memesan barang berupa:

- Teh Gelas Pet 250 ML sebanyak 4 (empat) karton;
- Teh Gelas Pet ori 350 new sebanyak 3 (tiga) botol;
- Kratingdaeng pro 240 ml-new sebanyak 7 (tujuh) kaleng;
- Teh Gelas Pet less sgr 350 sebanyak 3 (tiga) botol;
- Vitamin C you C1000 org sebanyak 2 (dua) karton;
- Torpedo-PRM sebanyak 1 (satu) karton;
- Vitamin C you C1000 Lmn sebanyak 3 (tiga) botol;
- Kratingdaeng Reguler sebanyak 5 (lima) botol;
- Teh Gelas rasa Original sebanyak 48 (empat puluh delapan) karton;
- Teh Gelas rasa green tea sebanyak 302 (tiga ratus dua) karton;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Vita Jelly drink Grp-Rjv sebanyak 1 (satu) karton;
- Teh gelas Big Apel sebanyak 1 (satu) karton;

kepada PT. Arta Boga Cemerlang yang beralamat di Jalan By Pass Darmagiri

Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017

Terdakwa I Putu Edi Juli Saputra selaku kernet bersama-sama dengan Saksi I

Gusti Putu Tirta Yasa alias Gusti Ngurah Satya selaku supir diberikan tugas

oleh manajemen PT. Arta Boga Cemerlang untuk mengirimkan barang-barang

tersebut ke UD. Gunung Sari Jalan Kresna Banjar Penaga, Desa Yangapi,

Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli;

Bahwa setelah barang-barang tersebut dinaikkan ke atas mobil box DK

8487 J lalu barang-barang tersebut oleh Saksi I Gusti Putu Tirta Yasa alias

Gusti Ngurah Satya selaku supir dan Terdakwa I Putu Edi Juli Saputra alias

Liong selaku kernet tidak dikirim ke UD. Gunung Sari, tetapi dijual kepada

orang lain di daerah Klungkung dan Lebih Gianyar yaitu 50 (lima puluh) dus Teh

Gelas Terdakwa jual kepada Saksi Ni Wayan Yudi Artini di Kios Alit Jalan

Kecubung Semarapura Kabupaten Klungkung dan 25 (dua puluh lima) dus teh

gelas Terdakwa jual kepada Saksi Ni Ketut Lindawati di Jalan Raya Kesian

Banjar Kesian, Desa Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dan

Terdakwa juga menjualnya di beberapa toko lain yang Terdakwa lupa

alamatnya;

Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar

Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu Rupiah) tidak Terdakwa setorkan ke

PT. Arta Boga Cemerlang, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan

Terdakwa sendiri, sehingga akibat perbuatan Terdakwa PT. Arta Boga

Cemerlang mengalami kerugian sekitar Rp6.772.392,96 (enam juta tujuh ratus

tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah koma sembilan puluh

enam sen);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa

menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHRISTIAN TOMOKI WUATEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, akan tetapi terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian mengambil uang hasil penjualan barang milik perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 3 Januari 2018 sekira jam 08.30 Wita di PT. Arta Boga Cemerlang, Jalan By Pass Darma Giri, Desa Buruan,

Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa uang hasil penjualan minuman yaitu

penjualan minuman dalam kemasan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai Karyawan PT. Arta Boga Cemerlang dan jabatan Terdakwa sebagai Kernet yang ditugaskan dan diserahkan barang berupa minuman dalam kemasan untuk dikirim ke UD. Gunung Sari yang beralamat di Banjar Penaga, Desa Yangapi, Kabupaten Bangli, namun Terdakwa tidak mengirim barang tersebut ke UD. Gunung Sari namun dijual ke tempat lain dan hasil penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke perusahaan dan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dalam bidang penjualan produk dari Orang Tua Group;

- Bahwa sesuai faktur yang ada seharusnya nilai penjualan barang tersebut sebesar Rp6.772.392,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua ribu Rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengakuan Terdakwa sendiri kepada Saksi;

- Bahwa Saksi langsung menampung laporan dari Terdakwa tersebut lalu Saksi laporkan hal tersebut kepada atasan Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas laporan tersebut atasan Saksi menyuruh Saksi agar Saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perintah atasan Saksi lalu Saksi membuat surat pernyataan dari toko yang seharusnya menerima barang-barang yang dikirim oleh Terdakwa yang isi surat pernyataan tersebut adalah menyatakan bahwa barang-barang tersebut belum diterima oleh pemilik toko yang seharusnya menerima barang tersebut;
- Bahwa jumlah pasti besaran gaji yang diterima Terdakwa Saksi tidak mengetahuinya secara pasti karena yang lebih mengetahuinya adalah bagian keuangan, namun dapat Saksi perkirakan rata-rata gaji seorang Kernet di PT. Arta Boga Cemerlang adalah kurang lebih sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa tugas Saksi sebagai bagian penjualan segala jenis barang dan jabatan Saksi sebagai sales manager;
- Bahwa Terdakwa bertugas bersama dengan sopir PT. Arta Boga Cemerlang yang bernama Bapak Gusti;
- Bahwa sesuai faktur, Terdakwa menerima barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 dengan tujuan pengiriman kepada Ibu Winda di UD. Gunung Sari, Br. Penaga, Desa Yangapi, Kabupaten Bangli;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa dirinya menjual kepada pedagang di daerah Bangli, Klungkung, dan Seronggo Gianyar;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya setelah faktur jatuh tempo;
- Bahwa tugas Terdakwa mengirim barang-barang yang dipesan oleh konsumen sesuai dengan alamat tujuan pada faktur yang diterbitkan oleh PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa batas waktu yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen selama 2 (dua) minggu sampai 1 (satu) bulan dari tanggal faktur;
- Bahwa dari pihak Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang menyuruh Saksi menyelesaikan permasalahan ini lewat jalur hukum;
- Bahwa setelah faktur jatuh tempo lewat dari 1 (satu) bulan dari pihak Terdakwa tidak ada itikad untuk mengembalikan uang perusahaan;
- Bahwa Saksi juga mendapat laporan dari sopir yang diajak mengirim saat itu oleh Terdakwa yaitu Pak Gusti;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa untuk modal dia menikah;
- Bahwa tidak ada komplain, karena belum ada pengecekan ke toko tersebut;
- Bahwa tidak ada izin kepada Terdakwa untuk menjual barang-barang tersebut ke tempat lain, walaupun alamat yang tertera di faktur tidak ditemukan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan sopir pada saat itu harus mengembalikan barang-barang tersebut kembali ke gudang;

- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kernet pendamping sopir yang mengantar barang;

- Bahwa mekanisme masuk dan keluarnya barang di PT. Arta Boga Cemerlang adalah semua barang yang masuk ke PT. Arta Boga Cemerlang dibuatkan daftar rekap barang masuk oleh petugas admin kemudian apabila ada pesanan/barang keluar juga dibuatkan rekap barang keluar oleh admin dengan menggunakan faktur yang selanjutnya berdasarkan faktur tersebut ke kepala gudang akan melakukan muat barang yang akan dikirim ke alamat sesuai dengan pesanan konsumen;

- Bahwa mekanisme penerimaan uang hasil penjualan adalah berupa tagihan yang akan ditagih oleh sales ke konsumen selanjutnya sales menyetorkan uang dari sales akan di kompulir oleh admin dan setelah itu admin akan menyetorkan uang tersebut kepada kasir;

- Bahwa kerugian yang dialami Perusahaan PT. Arta Boga Cemerlang sekitar Rp6.772.392,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. KADEK SUYASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang-barang di PT. Arta Boga Cemerlang;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar jam 12.00 Wita tepatnya tanggal kejadian mengambil tersebut Saksi tidak tahu namun Saksi tahu tempatnya yaitu di PT. Arta Boga Cemerlang

Jalan By Pass Dharma Giri, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa pemilik barang tersebut adalah PT. Arta Boga Cemerlang;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Arta Boga Cemerlang sekitar Rp6.772.392,00 (enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua Rupiah);

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Gudang di PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah uang hasil penjualan produk PT.

Arta Boga Cemerlang antara lain berdasarkan faktur SJ41410210219294, yaitu:

Teh Gelas Pet 250 ml sebanyak 1 karton seharga Rp89.568,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah), Teh Gelas pet ori 350 ml new sebanyak 3 botol seharga Rp6.249,00 (enam ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), Kratingdaeng Pro 240ml new sebanyak 7 kaleng seharga Rp45.600,00 (empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), Teh Gelas pet less sgr 350 sebanyak 3 botol seharga Rp6.249,00 (enam ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), dan total untuk barang yang terjual adalah Rp147.666,00 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah).

Berdasarkan faktur penjualan sesuai tanggal pengiriman 16 Nopember 2017 dengan nomor SJ 41410210219293 dengan rincian: Vitamin You C 1000 sebanyak 2 karton seharga Rp270.802,00 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua Rupiah), Torpedo-PRM sebanyak 1 Karton seharga Rp17.650,00 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), Vitamin You C 1000 Lmn sebanyak 3 botol seharga Rp13.657,00 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah), Kratingdaeng Reguler sebanyak 5 botol seharga Rp21.750,00 (dua puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh Rupiah), Teh Gelas rasa original sebanyak 48 karton seharga Rp857.828,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah), Teh Gelas rasa green tea sebanyak 302 karton seharga Rp5.397.165,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima Rupiah), Vita Jelly Drink Grp-Rjv sebanyak 1 karton seharga Rp16.558,00 (enam belas ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah), Teh Gelas Big Apple sebanyak 1 karton seharga Rp29.314,00 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas Rupiah), dan total untuk barang yang terjual adalah Rp6.624.726,00 (enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam Rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang mengambil uang hasil

penjualan tersebut dari atas Saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada tugas lain selain sebagai kernet;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada mengaku kepada Saksi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah Saksi bertanggung jawab

atas barang (produk dagangan) yang masuk dan keluar di PT. Arta Boga

Cemerlang;

- Bahwa barang-barang tersebut seharusnya dikirim ke UD. Gunung Sari;
- Bahwa pada saat mengirim barang-barang tersebut Terdakwa bersama

dengan sopir yaitu Pak Gusti;

- Bahwa sales mengorder barang sesuai dengan surat dan Saksi yang

mengeluarkan barang sesuai dengan surat atau faktur yang telah dibawa oleh

sales tersebut;

- Bahwa sopir dan kernet yang bertugas memasukkan barang-barang tersebut

ke dalam truck;

- Bahwa setelah penerima pembayaran uang hasil penjualan tersebut disetor

ke bagian kasir;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat

menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. I GUSTI PUTU TIRTA YASA alias GUSTI NGURAH SATYA dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak

mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami

istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian

Terdakwa mengambil uang hasil penjualan barang-barang di PT. Arta Boga

Cemerlang;

- Bahwa sekitar tanggal 16 Nopember 2017 Saksi ditugaskan oleh PT. Arta

Boga Cemerlang untuk mengirim barang ke UD. Gunung Sari;

- Bahwa tanggal 16 Nopember 2017 Saksi dan Terdakwa diperintahkan

mengirim barang oleh PT. Arta Boga Cemerlang ke UD. Gunung Sari di Kabupaten

Bangli menggunakan 1 (satu) unit mobil truck dimana saat itu Saksi sebenarnya

tidak tahu dimana alamat toko tersebut namun karena perintah perusahaan maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tetap jalan mengirim barang-barang tersebut dimana saat mencari alamat UD. Gunung Sari Saksi dan Terdakwa tidak menemukan alamat toko tersebut kemudian Saksi memutar dan akan kembali ke PT. Arta Boga Cemerlang dan dalam perjalanan Terdakwa berniat untuk menjual barang-barang yang akan dikirim ke UD. Gunung Sari. Saksi sempat menolak namun Terdakwa memaksa Saksi dengan alasan akan membayar barang-barang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu kemudian setiba di Bangli Terdakwa menurunkan barang berupa teh gelas tersebut namun Saksi tidak ingat berapa barang yang diturunkan setelah dari Bangli Saksi diajak oleh Terdakwa ke Klungkung dan setiba di Kios Alit Jalan Kecubung, Kabupaten Klungkung Terdakwa kembali menjual dan menurunkan barang berupa teh gelas dan Saksi juga tidak tahu berapa jumlahnya kemudian setelah dari Klungkung Saksi diajak Terdakwa ke daerah Kesian Gianyar dan Saksi tidak tahu nama tokonya dan di Kesian Terdakwa kembali menurunkan teh gelas dan Saksi juga tidak tahu berapa jumlahnya kemudian setelah dari Kesian Saksi langsung kembali ke PT. Arta Boga Cemerlang setelah tiba di PT. Arta Boga Cemerlang Saksi menaruh truck kemudian Saksi disuruh oleh Terdakwa menyetero faktur dan saat itu faktur diterima oleh admin setelah itu Saksi pulang dan Terdakwa sudah mendahului pulang;

- Bahwa pada saat Saksi menaruh truck masih ada beberapa barang di dalam truck tersebut;
- Bahwa kami tidak mengirim barang-barang tersebut ke UD. Gunung Sari karena kami tidak menemukan alamat UD. Gunung Sari tersebut ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa kenapa Terdakwa sampai menjual barang-barang tersebut ke tempat lain dan Terdakwa menjawab karena dia sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi mau mengikuti Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengaku kepada Saksi kalau dia akan membayar dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi selalu bersama-sama dengan Terdakwa setiap melakukan pengiriman barang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang menyetir mobil saat itu dan Terdakwa yang mengarahkan tujuannya;
 - Bahwa Terdakwa yang menawarkan barang dan menurunkan barangnya adalah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa menurunkan barang, Saksi diam di atas truck;
 - Bahwa Saksi yang menandatangani faktur tersebut;
 - Bahwa Saksi sempat mencegah tetapi Terdakwa terus memaksa Saksi dan Saksi tidak berani mencegah Terdakwa dan juga dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi bahwa dia akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) minggu;
 - Bahwa pihak perusahaan tidak menanyakan tentang barang-barang tersebut karena jangka waktu pembayaran paling lambat 1 (satu) bulan;
 - Bahwa pihak perusahaan mengetahui permasalahan tersebut setelah Saksi melapor ke manager, barang-barang tersebut dijual oleh Terdakwa ke tempat lain dan uangnya dipergunakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi bahwa dia butuh uang;
 - Terdakwa tidak ada meminta izin kepada perusahaan untuk menjual barang-barang tersebut ke tempat lain;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. NI LUH KARMINI alias WINDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian Saksi memesan beberapa barang ke PT. Arta Boga Cemerlang tetapi barang-barang yang Saksi pesan sampai saat ini tidak ada Saksi terima;
 - Bahwa Saksi memesan barang-barang tersebut sekitar bulan Nopember 2017 tetapi Saksi lupa tanggal dan harinya;
 - Bahwa Saksi memesan barang-barang berupa Teh Gelas dan Vitamin You C 1000;
 - Bahwa Saksi memesan barang-barang tersebut melalui Sales PT. Arta Boga Cemerlang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memesan barang-barang tersebut melalui Sales PT. Arta Boga Cemerlang, Sales PT. Arta Boga Cemerlanglah yang mendatangi toko Saksi maka Saksi memesan barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi memang sudah biasa memesan barang di PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa semua barang-barang yang Saksi pesan belum ada Saksi terima;
- Bahwa dari pihak PT. Arta Boga Cemerlang pernah mendatangi Saksi untuk meminta tagihan pembayaran atas barang yang Saksi pesan tetapi Saksi tidak bersedia membayar karena Saksi tidak pernah menerima barang-barang yang Saksi pesan;
- Bahwa Saksi memesan barang melalui Sales PT. Arta Boga Cemerlang setelah dicatat kemudian Saksi tinggal menunggu kiriman barang dan pembayarannya dilakukan setelah barang tiba dan melalui faktur penagihan dan pembayaran;
- Bahwa harga barang yang Saksi pesan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah) lebih;
- Bahwa barang yang Saksi pesan sampai saat ini belum ada Saksi terima;
- Bahwa biasanya sampai ke toko Saksi sekitar tiga sampai dengan empat hari dari tanggal Saksi memesan barang;
- Bahwa Saksi sempat menelepon Sales PT. Arta Boga Cemerlang tetapi bilang masih libur dan Saksi juga sempat menelepon kembali beberapa harinya dan sales tersebut bilang masih cuti;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana barang-barang yang Saksi pesan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan sales, supir, dan kernet yang datang ke toko Saksi karena yang datang ke toko Saksi sering gonta-ganti orang;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani faktur;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 Wita, dan tempat kejadiannya adalah di PT. Arta Boga Cemerlang yang beralamat di By Pass Dharma Giri Blahbatuh Kabupaten Gianyar;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai harper (kernet) yang bertugas mendampingi supir pada saat mengirim barang ke konsumen;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dagangan milik PT. Arta Boga

Cemerlang dengan cara menjualnya ke tempat lain dan bukan merupakan tempat tujuan penjualan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat sk (surat keputusan) Terdakwa saat Terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bertugas sebagai kernet;
- Bahwa Terdakwa seharusnya mengirim barang-barang tersebut ke UD.

Gunung Sari yang beralamat di Br. Penaga, Desa Yang Api, Kabupaten Bangli,

tetapi Terdakwa malah mengirim ke tempat lain;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengirim barang-barang tersebut ke UD. Gunung Sari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan barang-barang tersebut ke UD. Gunung

Sari karena setelah Terdakwa cari alamat UD. Gunung Sari Terdakwa dan supir tidak menemukan alamat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengirim barang berupa The Gelas Pet 250 ml sebanyak 4 (empat) karton seharga Rp89.568,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah), Teh Gelas Pet Ori 350 ml New sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp6.249,00 (enam ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), Kratingdaeng Pro 240ml New sebanyak 7 (tujuh) kaleng seharga Rp45.600,00 (empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), Teh Gelas Pet Less Sgr 350 sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp6.249,00 (enam ribu dua ratus empat puluh Sembilan Rupiah), dan total untuk barang yang terjual adalah Rp147.666,00 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah). Vitamin You C 1000 sebanyak 2 (dua) karton seharga Rp270.802,00 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua Rupiah), Torpedo-PRM sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp17.650,00 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), Vitamin You C 1000 Lmn sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp13.657,00 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah), Kratingdaeng Reguler sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp21.750,00 (dua puluh satu ributujuh ratus lima puluh Rupiah), Teh Gelas Rasa

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Original sebanyak 48 (empat puluh delapan) karton seharga Rp857.828,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah), Teh Gelas Rasa Green Tea sebanyak 302 (tiga ratus dua) karton seharga Rp5.397.165,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima Rupiah), Vita Jelly Drink Grp-Rjv sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp16.558,00 (enam belas ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah), Teh Gelas Big Apel sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp29.314,00 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas Rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan pengiriman Terdakwa bersama dengan supir yang bernama Gusti Ngurah Satya;
- Bahwa alamat yang dituju sudah jelas dan pihak perusahaan tidak memberikan izin bagi Terdakwa untuk menjualnya ke tempat lain;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima faktur Terdakwa langsung menuju ke UD. Gunung Sari yang beralamat di Br. Penaga, Desa Yang Api, Kabupaten Bangli, setelah Terdakwa bersama I Gusti Ngurah Satya tidak menemukan toko tersebut baru Terdakwa menjualnya ke toko lain;
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik PT. Arta Boga Cemerlang ke tempat lain karena Terdakwa memerlukan uang untuk menikah dan Terdakwa juga memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti membeli makanan, membayar kos, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat menghubungi salesnya tetapi tidak aktif handphonenya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghubungi UD. Gunung Sari karena di faktur tidak tercantum nomor handphone dan yang diberikan cuma denah lokasi toko;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke tempat lain tidak ada izin dari pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut ke toko di daerah Lebih Gianyar dan Klungkung;
- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta tujuh ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut atas inisiatif Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang sejak bulan Pebruari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa menerima gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani faktur saat itu yang tanda tangan adalah supirnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu lembar faktur penjualan nomor 41410210219294 tanggal 16 Nopember 2017 dengan nilai faktur Rp147.666,00 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah);
2. Satu lembar faktur penjualan nomor 41410210219293 tanggal 16 Nopember 2017 dengan nilai total faktur Rp6.624.726,96 (enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam Rupiah sembilan puluh enam sen);
3. 2 (dua) dus minuman merek Teh Gelas isian 24 cups x 180ml/dus;
4. Satu unit mobil merek Mitsubishi jenis Light Truck Box tahun 2012 warna putih DK 8487 J, nomor mesin 4D34TH62303, nomor rangka MHMFE73P2CK020403;
5. Satu lembar STNK dengan nomor 08205622 an. PT. Arta Boga Cemerlang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 Wita, dan tempat kejadiannya adalah di PT. Arta Boga Cemerlang yang beralamat di By Pass Dharma Giri Blahbatuh Kabupaten Gianyar;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai harper (kernet) yang bertugas mendampingi supir pada saat mengirim barang ke konsumen;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang dagangan milik PT. Arta Boga Cemerlang dengan cara menjualnya ke tempat lain dan bukan merupakan tempat tujuan penjualan;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa bertugas sebagai kernet;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa seharusnya mengirim barang-barang tersebut ke UD. Gunung Sari yang beralamat di Br. Penaga, Desa Yang Api, Kabupaten Bangli, tetapi Terdakwa malah mengirim ke tempat lain;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengirim barang-barang tersebut ke UD. Gunung Sari;
- Bahwa Terdakwa tidak mengirimkan barang-barang tersebut ke UD. Gunung Sari karena setelah Terdakwa cari alamat UD. Gunung Sari Terdakwa dan supir tidak menemukan alamat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengirim barang berupa The Gelas Pet 250 ml sebanyak 4 (empat) karton seharga Rp89.568,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan Rupiah), Teh Gelas Pet Ori 350 ml New sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp6.249,00 (enam ribu dua ratus empat puluh sembilan Rupiah), Kratingdaeng Pro 240ml New sebanyak 7 (tujuh) kaleng seharga Rp45.600,00 (empat puluh lima ribu enam ratus Rupiah), Teh Gelas Pet Less Sgr 350 sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp6.249,00 (enam ribu dua ratus empat puluh Sembilan Rupiah), dan total untuk barang yang terjual adalah Rp147.666,00 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah). Vitamin You C 1000 sebanyak 2 (dua) karton seharga Rp270.802,00 (dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua Rupiah), Torpedo-PRM sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp17.650,00 (tujuh belas ribu enam ratus lima puluh Rupiah), Vitamin You C 1000 Lmn sebanyak 3 (tiga) botol seharga Rp13.657,00 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh tujuh Rupiah), Kratingdaeng Reguler sebanyak 5 (lima) botol seharga Rp21.750,00 (dua puluh satu ributujuh ratus lima puluh Rupiah), Teh Gelas Rasa Original sebanyak 48 (empat puluh delapan) karton seharga Rp857.828,00 (delapan ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh delapan Rupiah), Teh Gelas Rasa Green Tea sebanyak 302 (tiga ratus dua) karton seharga Rp5.397.165,00 (lima juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus enam puluh lima Rupiah), Vita Jelly Drink Grp-Rjv sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp16.558,00 (enam belas ribu lima ratus lima puluh delapan Rupiah), Teh Gelas

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Big Apel sebanyak 1 (satu) karton seharga Rp29.314,00 (dua puluh sembilan ribu tiga ratus empat belas Rupiah);

- Bahwa pada saat melakukan pengiriman Terdakwa bersama dengan supir

yang bernama Gusti Ngurah Satya;

- Bahwa alamat yang dituju sudah jelas dan pihak perusahaan tidak

memberikan izin bagi Terdakwa untuk menjualnya ke tempat lain;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima faktur Terdakwa langsung menuju ke

UD. Gunung Sari yang beralamat di Br. Penaga, Desa Yang Api, Kabupaten

Bangli, setelah Terdakwa bersama I Gusti Ngurah Satya tidak menemukan toko

tersebut baru Terdakwa menjualnya ke toko lain;

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang milik PT. Arta Boga Cemerlang ke

tempat lain karena Terdakwa memerlukan uang untuk menikah dan Terdakwa

juga memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari seperti

membeli makanan, membayar kos, dan lain-lain;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat menghubungi UD. Gunung Sari karena di

faktur tidak tercantum nomor handphone dan yang diberikan cuma denah lokasi

toko;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual barang-barang tersebut ke tempat lain

tidak ada izin dari pihak perusahaan;

- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut ke toko di daerah Lebih Gianyar

dan Klungkung;

- Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp6.700.000,00 (enam juta

tujuh ratus ribu Rupiah);

- Bahwa Terdakwa menjual barang-barang tersebut atas inisiatif Terdakwa

sendiri;

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Arta Boga Cemerlang sejak bulan Pebruari

tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani faktur saat itu yang tanda

tangan adalah supirnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa,
2. Dengan sengaja,
3. Melawan hukum,
4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
5. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
6. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap

barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa,

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subyek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barangsiapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barangsiapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa I Putu Edi Juli Saputra alias Liong yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja,

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” tidak diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana, sehingga untuk menguraikan unsur ini Majelis Hakim akan mengacu kepada doktrin ilmu hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori ilmu hukum agar suatu perbuatan dapat dikualifisir dilakukan “dengan sengaja” harus dipenuhi unsur-unsur yaitu pelaku harus menghendaki (*willens*), mengetahui (*witens*), dan menyadari akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “dengan sengaja” terletak pada sikap batin pelaku tindak pidana yang artinya Terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti diketahui pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah membawa keluar barang-barang berupa Teh Gelas Pet 250ml sebanyak 4 (empat) karton, Teh Gelas Pet Ori 350 New sebanyak 3 (tiga) botol, Kratingdaeng Pro 240ml New sebanyak 7 (tujuh) kaleng, Teh Gelas Pet Less Sgr 350 sebanyak 3 (tiga) botol, Vitamin C You C1000 Org sebanyak 2 (dua) karton, Torpedo-PRM sebanyak 1 (satu) karton, Vitamin C You C1000 Lmn sebanyak 3 (tiga) botol, Kratingdaeng Reguler sebanyak 5 (lima) botol, Teh Gelas rasa original sebanyak 48 (empat puluh delapan) karton, Teh Gelas rasa green tea sebanyak 302 (tiga ratus dua) karton, Vita Jelly Drink Grp-Rjv sebanyak 1 (satu) karton,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teh Gelas Big Apel sebanyak 1 (satu) karton dari PT. Arta Boga Cemerlang dengan menggunakan mobil merek Mitsubishi jenis Light Truck Box tahun 2012 warna putih DK 8487 J, nomor mesin 4D34TH62303, nomor rangka MHMFE73P2CK020403, dan tujuan membawa barang-barang tersebut dari PT. Arta Boga Cemerlang adalah untuk diantarkan kepada pemesan barang-barang tersebut yaitu UD. Gunung Sari dan kemudian dibayar setelah barang-barang tersebut sampai di UD. Gunung Sari;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sampai saat ini tidak sampai di UD. Gunung Sari akan tetapi oleh Terdakwa dijual kepada orang lain di daerah Kabupaten Klungkung dan Lebih, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa perbuatan ini dilakukan atas inisiatif sendiri, sementara Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di atas, maka Terdakwa secara sadar menghendaki dan mengetahui akibat yang harus ditanggungnya jika ia melaksanakan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “dengan sengaja” telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melawan hukum,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teoris, sehingga harus dihubungkan dengan perbuatan materill (objektif),
sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur keempat;

Ad.4. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah

kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini

dengan fakta persidangan Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu

mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1906

mengaku sebagai milik sendiri atau memiliki adalah pemegang yang

menguasai suatu barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu dengan cara

melawan hukum. Sebagai contoh seorang yang dititipkan suatu barang, akan

tetapi barang tersebut dijual, dimakan, dibuang, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang bernilai

ekonomis dan nilai ekonomis tersebut secara patut dapat ditafsirkan sendiri

oleh si pemilik barang dengan memperhatikan nilai-nilai yang hidup ditengah-

tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah hak-

hak orang lain untuk memanfaatkan hak kebendaan suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan

uraian pertimbangan di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017

sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah membawa keluar barang-barang berupa

Teh Gelas Pet 250ml sebanyak 4 (empat) karton, Teh Gelas Pet Ori 350 New

sebanyak 3 (tiga) botol, Kratingdaeng Pro 240ml-New sebanyak 7 (tujuh)

kaleng, Teh Gelas Pet Less Sgr 350 sebanyak 3 (tiga) botol, Vitamin C You

C1000 Org sebanyak 2 (dua) karton, Torpedo-PRM sebanyak 1 (satu) karton,

Vitamin C You C1000 Lmn sebanyak 3 (tiga) botol, Kratingdaeng Reguler

sebanyak 5 (lima) botol, Teh Gelas rasa original sebanyak 48 (empat puluh

delapan) karton, Teh Gelas rasa green tea sebanyak 302 (tiga ratus dua)

karton, Vita Jelly Drink Grp-Rjv sebanyak 1 (satu) karton, Teh Gelas Big Apel

sebanyak 1 (satu) karton dari PT. Arta Boga Cemerlang dengan menggunakan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil merek Mitsubishi jenis Light Truck Box tahun 2012 warna putih DK 8487 J, nomor mesin 4D34TH62303, nomor rangka MHMFE73P2CK020403, dan tujuan membawa barang-barang tersebut dari PT. Arta Boga Cemerlang adalah untuk diantarkan kepada pemesan barang-barang tersebut yaitu UD. Gunung Sari dan kemudian dibayar setelah barang-barang tersebut sampai di UD.

Gunung Sari;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut sampai saat ini tidak sampai di UD. Gunung Sari akan tetapi oleh Terdakwa dijual kepada orang lain di daerah Kabupaten Klungkung dan Lebih, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjual suatu barang adalah pemilik sah dari barang-barang tersebut. Sementara dalam perkara ini Terdakwa telah berniat untuk menjual barang-barang yang dibawanya, sedangkan berdasarkan fakta persidangan diketahui barang-barang tersebut adalah milik PT. Arta Boga Cemerlang, sehingga berdasarkan pertimbangan ini disimpulkan Terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (PT. Arta Boga Cemerlang) untuk menjual barang-barang tersebut kepada orang lain yang belum memesan kepada PT. Arta Boga Cemerlang, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut tergolong sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah terpenuhi, maka secara mutatis mutandis unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Ad.5. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,
Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa telah membawa keluar barang-barang berupa Teh Gelas Pet 250ml sebanyak 4 (empat) karton, Teh Gelas Pet Ori 350 New sebanyak 3 (tiga) botol, Kratingdaeng Pro 240ml-New sebanyak 7 (tujuh) kaleng, Teh Gelas Pet Less Sgr 350 sebanyak 3 (tiga) botol, Vitamin C You

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C1000 Org sebanyak 2 (dua) karton, Torpedo-PRM sebanyak 1 (satu) karton, Vitamin C You C1000 Lmn sebanyak 3 (tiga) botol, Kratingdaeng Reguler sebanyak 5 (lima) botol, Teh Gelas rasa original sebanyak 48 (empat puluh delapan) karton, Teh Gelas rasa green tea sebanyak 302 (tiga ratus dua) karton, Vita Jelly Drink Grp-Rjv sebanyak 1 (satu) karton, Teh Gelas Big Apel sebanyak 1 (satu) karton dari PT. Arta Boga Cemerlang dengan menggunakan mobil merek Mitsubishi jenis Light Truck Box tahun 2012 warna putih DK 8487 J, nomor mesin 4D34TH62303, nomor rangka MHMFE73P2CK020403, dan tujuan membawa barang-barang tersebut dari PT. Arta Boga Cemerlang adalah untuk diantarkan kepada pemesan barang-barang tersebut yaitu UD. Gunung Sari dan kemudian dibayar setelah barang-barang tersebut sampai di UD.

Gunung Sari;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa ditugaskan untuk mengantarkan barang-barang tersebut ke UD. Gunung Sari. Terdakwa bertugas sebagai kernet mendampingi supir yaitu I Gusti Ngurah Satya;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diketahui barang-barang PT. Arta Boga Cemerlang berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan atau perbuatan terlarang lainnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ada pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu kualifikasi perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap diketahui Terdakwa bekerja sebagai kernet PT. Arta Boga Cemerlang yang salah satu tugasnya mengantarkan barang pesanan yang dipesan dari PT. Arta Boga Cemerlang;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjalankan pekerjaan tersebut, Terdakwa mendapat upah atau gaji setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan barang-barang PT. Arta Boga Cemerlang yang dijual kepada orang lain yang bukan memesan kepada PT. Arta Boga Cemerlang secara tanpa izin oleh Terdakwa terkait dengan pekerjaannya sebagai kernet PT. Arta Boga Cemerlang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut dapat dijadikan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini yang telah disebutkan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Arta Boga Cemerlang;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Edi Juli Saputra alias Liong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) dus minuman merek Teh Gelas isian 24 cups x 180 ml/dus;
 - 1 (satu) unit merek Mitsubishi jenis light truck box tahun 2012 warna putih DK 8487 J, nomor mesin 4D34TH62303, momor rangka MHMFE73P2CK020403, satu lembar STNK dengan nomor 08205622 atas nama PT. Arta Boga Cemerlang;Dikembalikan kepada PT. Arta Boga Cemerlang melalui Saksi Christian Tomoki Wuaten;
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 41410210219294 tanggal 16 Nopember 2017 dengan nilai total faktur Rp147.666,00 (seratus empat puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah);
 - 1 (satu) lembar faktur penjualan nomor 41410210219293 tanggal 16 Nopember 2017 dengan nilai total faktur Rp6.624.726,96 (enam juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh enam Rupiah sembilan puluh enam sen);
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 32/Pid.B/2018/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 16 Mei 2018, oleh kami, Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danu Arman, S.H., M.H., Khalid Soroinda, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Ketut Ragawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Ni Made Widyastuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Danu Arman, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Khalid Soroinda, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Ketut Ragawati, S.H.